



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Peninggaran Barat III/32, RT/RW 009/011, Kelurahan Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2021 Nomor B-41/M.1.14.3/Eku.2/02/2021 sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 9 Maret 2021 Nomor 270/Pen.Per.Tah/2021/PN JKT.SEL, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Maret 2021 Nomor 270/Pen.Per.Tah/2021/PN JKT.SEL sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama tanggal sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua tanggal sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Abraham Dastin, S.H., M.H., Harjuno Dwi Alifianto, S.H., M.H., dan Fachran Dirgantara, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Abraham & Partners yang beralamat di LMPP Building lantai 3, Jl. KH Wahid Hasyim No. 10 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa GUNAWAN dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa terdakwa GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan transmisi atau memindahkan suatu informasi elektronik milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsidair dari Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN dengan pidana *penjara* selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar dokumen berupa hasil print screen tampilan website [www.jasabic.com](http://www.jasabic.com) yang telah diarsipkan oleh situs web.archive.org
  - 8 (delapan) lembar dokumen informasi debitur (IDEB) dari SLIK OJK atas nama LEONART LILIKWATI

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar dokumen berupa hasil print screen tampilan email masuk dari [karinamaharani536@yahoo.com](mailto:karinamaharani536@yahoo.com) dari [guidoschwarze@hotmail.com](mailto:guidoschwarze@hotmail.com)
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank BCA atas nama Gunawan dengan nomor rekening 607039377
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran Jenius BTPN atas nama Gunawan dengan nomor rekening 90010021868
- 1 (satu) lembar print out halaman depan buku tabungan Bank BCA atas nama Gunawan dengan nomor rekening 6070393776
- Dokumen berita acara pemeriksaan digital forensik computer tanggal 10 Mei 2019
- Dokumen berita acara pemeriksaan digital forensik tanggal 14 Februari 2020

*Dinyatakan dilampirkan di dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) unit laptop HP Probook 4420s serial number CNF0211RZV warna hitam lengkap
- 1 (satu) unit smartphone Xiaomi A1 warna hitam nomor Imei 865181036498444

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa GUNAWAN dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa terdakwa GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsidair dari Penuntut Umum.

*Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5. *Membebaskan biaya perkara kepada negara;*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Gunawan bersama-sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 September 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gunawan mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor cabang Ciledug
- Kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa Gunawan mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan.

- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira Christina
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.
- Bahwa Terdakwa Gunawan menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di chek datanya pada Slik OJK.Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.
- Setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Tersangka Gunawan. kemudian Terdakwa Gunawan mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Kemudian data hasil edit Terdakwa Gunawan foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);

- Setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa Pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditansfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening:90010021868 atas nama GUNAWAN.

Perbuatan terdakwa Gunawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Gunawan bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 21 September 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gunawan mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor cabang Ciledug
- Kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password.
- Bahwa Terdakwa Gunawan mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan.
- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira Christina
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.

- Bahwa Terdakwa Gunawan menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di chek datanya pada Slik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK.Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.

- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.
- Setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Tersangka Gunawan. kemudian Terdakwa Gunawan mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Kemudian data hasil edit Terdakwa Gunawan foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);
- Setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa Pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening: 90010021868 atas nama GUNAWAN.

Perbuatan terdakwa Gunawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG JOKO SUSILO, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BTPN dengan jabatan Credit Operation Head Bank BTPN yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi data dan dokumen nasabah terkait pencairan kredit, melakukan verifikasi data dan dokumen nasabah terkait pelunasan kredit, melakukan pencarian data informasi debitur (IDEB) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sekitar pertengahan September 2018, ketika saksi melakukan sampling terhadap permintaan IDEB yang dilakukan oleh tim *SLIK checking*, saksi mencurigai adanya permintaan IDEB yang tidak memiliki dasar permintaan dari kantor cabang Bank BTPN yang dilakukan oleh Sdr. KHANIF ZENU ARBI, saksi mencurigai hal tersebut karena berdasarkan informasi dari email grup: [slik.checking@BTPN.com](mailto:slik.checking@BTPN.com) yang berisi permintaan-permintaan IDEB dari kantor cabang Bank BTPN, yang kemudian saksi bandingkan dengan hasil sampling, secara garis besar terdapat ketidaksesuaian antara jumlah permintaan IDEB dengan data yang diunduh oleh tim *SLIK checking*. Kemudian saksi menginformasikan hal tersebut kepada tim Anti Fraud Management Bank BTPN, yaitu Sdr. OPA SUPARNA, kemudian tim Anti Fraud Management melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018, saksi menerima informasi dari Sdr. OPA SUPARNA selaku Investigator pada Anti Fraud Management Bank BTPN bahwa Sdr. KHANIF ZENU ARBI melakukan pengunduhan IDEB dan mengirimkannya kepada pihak luar selain Bank BTPN yaitu kepada alamat email gmail: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi OPA SUPARNA, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BTPN dengan jabatan Investigator pada Anti Fraud Management Bank BTPN;
- Bahwa Informasi Debitur (IDEB) yang dikirimkan Sdr. KHANIF ZENU ARBI ke alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) kepada Sdr.Gunawan adalah sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Data Temuan SLIK OJK tanggal 25  
September 2018

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1.	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira christina
2.	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3.	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4.	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5.	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6.	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7.	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8.	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman

- Bahwa saksi mengetahui pengunduhan dan pengiriman data informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Sdr. KHANIF ZENU ARBI kepada Sdr. GUNAWAN menggunakan 2 (dua) unit Personal Computer (PC) merk HP (WK622Q64KIT) dan Lenovo (WKC042AJPCO) yang terdaftar atas nama Sdr. KHANIF ZENU ARBI serta menggunakan email: [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com)

- Bahwa pada tanggal 28 September 2018, saksi mengetahui bahwa Sdr. KHANIF ZENU ARBI melakukan pengunduhan IDEB dan mengirimkannya kepada pihak luar selain Bank BTPN yaitu kepada alamat email gmail: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi KHANIF ZENU ARBI, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah terpidana dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi merupakan mantan pegawai Bank BTPN sebagai salah satu anggota Tim SLIK Checking yang sudah mengundurkan diri dari Bank BTPN dan sekarang bekerja sebagai Sales Vendor Bukalapak;
- Bahwa saksi memiliki username dan password untuk mengakses SLIK Checking untuk mengunduh Informasi Debitur (IDEB), namun dalam hal ini tersangka melakukan pengunduhan tanpa disertai permintaan dari kantor cabang maupun kantor pusat BTPN, melainkan atas permintaan Tersangka Sdr. GUNAWAN sehingga pengunduhan dan pengiriman IDEB tersebut illegal;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengiriman Informasi Debitur (IDEB) berdasarkan permintaan dari Sdr. GUNAWAN (Tersangka di Berkas Terpisah) dengan imbalan uang sebesar Rp. 15.000 untuk setiap data yang telah dikirim oleh Saksi melalui rekening Mandiri dengan nomor: 155 000 916 1178 atas nama Saksi. Pengiriman tersebut dilakukan dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2018 dan tersangka sudah mengirimkan data debitur kepada Sdr. GUNAWAN (TERSANGKA DI BERKAS TERPISAH) kira-kira sebanyak 200-300 data calon debitur (IDEB);
- Bahwa perangkat yang digunakan oleh Saksi dalam melakukan pengunduhan dan pengiriman Informasi Debitur (IDEB) illegal tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) handphone Xiaomi Red Mi 3 Pro warna Gold untuk berkomunikasi dengan Tersangka Sdr. GUNAWAN (Tersangka di Berkas Terpisah) dan memperoleh foto KTP calon debitur; dan
  - b) PC milik Bank BTPN merk Lenovo atau merk HP yang digunakan untuk mengakses SLIK OJK dan mengirimkan email kepada Tersangka Sdr. GUNAWAN (Tersangka di Berkas Terpisah).
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. Ahli RENI KRISTIANANDA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai ahli dalam perkara pidana ujaran kebencian melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan menjabat sebagai Analis Forensik Digital sejak tahun 2015;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa alat atau perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengunduhan Informasi Debitur (IDEB) illegal dan pengiriman Informasi Debitur (IDEB) ke pihak lain yang tidak berhak antara lain yaitu : perangkat komputer (PC atau Notebook), akun email dan/atau handphone;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah
iv.	1 (satu) Handphone Merk Lenovo A7000	1 (satu)
v.	1 (satu) Laptop Merk Tipe Probook 4420s warna hitam;	1 (satu)

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana disebutkan pada point 3 diatas, ahli menjelaskan bahwa:

a) dari pemeriksaan terhadap barang bukti HP merk Lenovo A-7000 diperoleh informasi terkait dengan perkara sebagai berikut :

- i. Kontak yang berjumlah 109 (seratus sembilan) kontak;
- ii. File foto/gambar yang terkait perkara sejumlah 9 (sembilan) file;



iii. Riwayat percakapan melalui WhatsApp yang terkait dengan perkara sejumlah 7 (tujuh) riwayat percakapan.

b) dari pemeriksaan terhadap barang bukti Laptop Merk HP Tipe Probook 4420s diperoleh informasi sebagai berikut :

- Dokumen yang berupa file foto/gambar dan file berupa PDF (Portable Document Format) sejumlah 14 (empat belas) file;.
- Akun email yang berkaitan dengan perkara sejumlah 3 (tiga) akun email.

The screenshot shows a spreadsheet application with a table of data. The table has columns for 'Data', 'Diskon %', 'Total', 'Harga asli', 'Harga+Diskon', 'Harga Perdata', and 'Diskon %'. The data is organized into rows, with some rows highlighted in orange and others in green. The table is titled 'Lampiran harga cek SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)'.

Data	Diskon %	Total	Harga asli	Harga+Diskon	Harga Perdata	Diskon %	Total	Harga asli	Harga+Diskon	Harga Perdata
1000	80%	Rp120.000.000	Rp150.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000	85%	Rp127.500.000	Rp150.000.000	Rp22.500.000	Rp22.500
700	75%	Rp78.750.000	Rp105.000.000	Rp26.250.000	Rp37.500	80%	Rp84.000.000	Rp105.000.000	Rp21.000.000	Rp30.000
500	70%	Rp52.500.000	Rp75.000.000	Rp22.500.000	Rp45.000	75%	Rp66.250.000	Rp75.000.000	Rp18.750.000	Rp37.500
400	60%	Rp36.000.000	Rp60.000.000	Rp24.000.000	Rp60.000	70%	Rp42.000.000	Rp60.000.000	Rp18.000.000	Rp45.000
300	55%	Rp24.750.000	Rp45.000.000	Rp20.250.000	Rp67.500	60%	Rp27.000.000	Rp45.000.000	Rp18.000.000	Rp60.000
200	50%	Rp15.000.000	Rp30.000.000	Rp15.000.000	Rp75.000	55%	Rp16.500.000	Rp30.000.000	Rp13.500.000	Rp67.500
100	40%	Rp6.000.000	Rp15.000.000	Rp9.000.000	Rp90.000	50%	Rp7.500.000	Rp15.000.000	Rp7.500.000	Rp75.000
50	30%	Rp2.500.000	Rp7.500.000	Rp5.250.000	Rp105.000	40%	Rp3.000.000	Rp7.500.000	Rp4.500.000	Rp90.000
20	20%	Rp600.000	Rp3.000.000	Rp2.400.000	Rp120.000	30%	Rp900.000	Rp3.000.000	Rp2.100.000	Rp105.000
10	15%	Rp225.000	Rp1.500.000	Rp1.275.000	Rp127.500	20%	Rp300.000	Rp1.500.000	Rp1.200.000	Rp120.000
5	10%	Rp75.000	Rp750.000	Rp675.000	Rp135.000	15%	Rp112.500	Rp750.000	Rp637.500	Rp127.500

File Tersebut memuat daftar harga data IDEB

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

No	Nama Barang Bukti	Jum
----	-------------------	-----

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Model A1 Warna Hitam	1
----	--	---

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana pada point 5 disebutkan diatas, ahli menjelaskan bahwa :

- a) Nomor 087885460919 terpasang pada handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam dengan IMEI 865181036498444, sedangkan nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terpasang pada Handphone Lenovo Tipe A-7000 warna hitam
- b) Ditemukan riwayat percakapan WhatsApp dari nomer 6287870794200@s.whatsapp.net Jasa Ini Tutup yang berisikan transaksi jual beli data melalui aplikasi SLIK yang menggunakan pembayaran isi ulang pulsa ke nomor Handphone 087872222724
- c) Ditemukan riwayat percakapan WhatsApp dari nomer 087885460919 dengan nama "d'one" yang berisi transaksi permintaan pengecekan data pada aplikasi SLIK
- d) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditemukan tersebut tersimpan pada handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam dengan IMEI 865181036498444 dan Handphone Lenovo Tipe A-7000 warna hitam.

Berdasarkan pemeriksaan Ahli dapat disimpulkan :

- a) Nomor Handphone 087885460919, digunakan oleh Sdr.GUNAWAN untuk berkomunikasi dengan Sdr. KHANIF ZENU ARBI guna meminta data IDEB.
  - b) Nomor Handphone 087870794200, digunakan untuk menerima serta mengirim pesanan data IDEB (Jual-Beli) dan juga digunakan untuk menerima pembayaran lewat pulsa dari Jual-Beli data IDEB ;
  - c) Nomor 087872222724, digunakan untuk menerima pembayaran lewat pulsa dari Jual-Beli data IDEB
- 2) Ciri-ciri suatu website resmi adalah :
- a) Mencantumkan Alamat dan Kontak resmi penanggung jawab website
  - b) Website didaftarkan secara resmi pada registrar.
  - c) Jika website berasal dari Indonesia biasanya menggunakan domain ".id",

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pidana tanpa hak menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa terdakwa mengerti atas isi surat dakwaan;
- Bahwa identitas terdakwa adalah benar sebagaimana identitas yang tersebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;
- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;

- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira Christina
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.

- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto/nomor NPWP seseorang yang akan di cek datanya pada Slik OJK. Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.

- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.

- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.

- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.

- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;

- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening: 90010021868 atas nama GUNAWAN.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar dokumen berupa hasil print screen tampilan website [www.jasabic.com](http://www.jasabic.com) yang telah diarsipkan oleh situs web.archive.org
- 8 (delapan) lembar dokumen informasi debitur (IDEB) dari SLIK OJK atas nama LEONART LILIKWATI
- 3 (tiga) lembar dokumen berupa hasil print screen tampilan email masuk dari [karinamaharani536@yahoo.com](mailto:karinamaharani536@yahoo.com) dari [guidoschwarze@hotmail.com](mailto:guidoschwarze@hotmail.com)
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank BCA atas nama Gunawan dengan nomor rekening 607039377
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran Jenius BTPN atas nama Gunawan dengan nomor rekening 90010021868
- 1 (satu) lembar print out halaman depan buku tabungan Bank BCA atas nama Gunawan dengan nomor rekening 6070393776
- Dokumen berita acara pemeriksaan digital forensik computer tanggal 10 Mei 2019
- Dokumen berita acara pemeriksaan digital forensik tanggal 14 Februari 2020
- 1 (satu) unit laptop HP Probook 4420s serial number CNF0211RZV warna hitam lengkap
- 1 (satu) unit smartphone Xiaomi A1 warna hitam nomor Imei 865181036498444

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;
- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI checking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira Christina
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.
- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di chek datanya pada Slik OJK.Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.

- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening: 90010021868 atas nama GUNAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak*
4. *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana pengertian barangsiapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, terdakwa GUNAWAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi. Hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang antara lain mampu menjawab dengan baik tiap-tiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku. Kemudian atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan proses pemidanaan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzeteljk (kesengajaan) sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa dalam unsur delik tersebut jelas termuat adanya Opzet (kesengajaan) sebagai maksud maupun Opzet (kesengajaan) sadar akan kepastian dalam diri si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;
- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	<a href="#">lira Christina</a>
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	<a href="#">linda susanti</a>
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-	<a href="#">resfita sari</a>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>19</u>	
4	<u>10/09/2018 - 14.46 PM</u>	RE:orderan 17-	<u>lutfi hasan talib</u>
		<u>19</u>	
5	<u>10/09/2018 - 14.46 PM</u>	RE:orderan 17-	<u>sharief hossein</u>
		<u>19</u>	
6	<u>12/09/2018 - 09.08 AM</u>	RE:orderan ke 20	<u>diego reva utama</u>
7	<u>12/09/2018 - 11.45 AM</u>	RE:orderan ke 22	<u>ani gobindram</u>
8	<u>12/09/2018 - 15.55 AM</u>	RE:orderan ke 23	<u>muhammad</u>
			<u>suherman</u>

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.
- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di chek datanya pada Slik OJK.Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.
- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);
- Bahwa setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditansfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening:90010021868 atas nama GUNAWAN.

Dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur delik tersebut jelas termuat adanya Opzet (kesengajaan) sebagai maksud dalam diri si pelaku atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian ataupun kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;
- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;

- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	<a href="#">lira Christina</a>
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	<a href="#">linda susanti</a>
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	<a href="#">resfita sari</a>
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	<a href="#">lutfi hasan talib</a>
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	<a href="#">sharief hossein</a>
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	<a href="#">diego reva utama</a>
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	<a href="#">ani gobindram</a>
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	<a href="#">muhammad suherman</a>

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.

- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto copy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di cek datanya pada Slink OJK. Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.
- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);
- Bahwa setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditansfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening:90010021868 atas nama GUNAWAN.

Dengan demikian unsur Dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik*

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Setiap orang.*

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana pengertian barangsiapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, terdakwa GUNAWAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi. Hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang antara lain mampu menjawab dengan baik tiap-tiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku. Kemudian atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan proses pemidanaan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzeteljik (kesengajaan) sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa dalam unsur delik tersebut jelas termuat adanya Opzet (kesengajaan) sebagai maksud maupun Opzet (kesengajaan) sadar akan kepastian dalam diri si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;
- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI checking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Checking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira Christina
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.
- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto/nomor NPWP seseorang yang akan di cek datanya pada Slik OJK. Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.

- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.

- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.

- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.

- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);

- Bahwa setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;

- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening: 90010021868 atas nama GUNAWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad. 3. Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik*

Menimbang, bahwa dalam unsur delik tersebut jelas termuat adanya Opzet (kesengajaan) sebagai maksud dalam diri si pelaku atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian ataupun kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;
- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email : [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	<a href="#">lira Christina</a>
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	<a href="#">linda susanti</a>
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-	<a href="#">resfita sari</a>

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



		<u>19</u>	
4	<u>10/09/2018 - 14.46 PM</u>	RE:orderan 17-	<u>lutfi hasan talib</u>
		<u>19</u>	
5	<u>10/09/2018 - 14.46 PM</u>	RE:orderan 17-	<u>sharief hossein</u>
		<u>19</u>	
6	<u>12/09/2018 - 09.08 AM</u>	RE:orderan ke 20	<u>diego reva utama</u>
7	<u>12/09/2018 - 11.45 AM</u>	RE:orderan ke 22	<u>ani gobindram</u>
8	<u>12/09/2018 - 15.55 AM</u>	RE:orderan ke 23	<u>muhammad</u>
			<u>suherman</u>

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.
- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di chek datanya pada Slik OJK.Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.
- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);
- Bahwa setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website WWW.JASABIC.COM dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditansfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening:90010021868 atas nama GUNAWAN.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad. 4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai salah satu sumber hukum (*SIMONS, Leerboek, halaman 303-329*) dinyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap (turut serta melakukan) itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya mededaderschap termuat adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking” yakni bahwa kerjasama itu dilakukan tidaklah perlu berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian dari unsur penyertaan (delneeming) sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat dijumpai dalam yurisprudensi berupa putusan-putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan pedoman, antara lain :

- Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 : *“Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, yang mana apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, dapat terjadi turut melakukan”.*
- Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 : *“Jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian”.*
- Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 : *“Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk,

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Khanif Zenu Arbi (dalam penuntutan terpisah telah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Jumat 21 September 2018, bertempat di Menara BTPN, CBD Kuningan, Jakarta Selatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Khanif Zenu Arbi sejak tahun 2016 sewaktu sama-sama bekerja di Kantor BTPN cabang Ciledug;
- Bahwa saksi Khanif Zenu Arbi di mutasikan ke BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Supervisor BI cheking atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK Cheking sejak tanggal 03 Nopember 2017, sebagai Supervisor BI Checking atau SLIK Checking Saksi Khanif Zenu Arbi mempunyai hak akses terhadap situs SLIK Checking OJK dengan status sebagai user. Hak akses tersebut Saksi Khanif Zenu Arbi dapatkan dengan cara pihak Bank BTPN mengajukan beberapa nama kepada OJK untuk mendapatkan hak akses, kemudian OJK menyetujui permohonan hak akses yang diajukan oleh pihak BTPN sebagai user dengan cara memberikan username dan password;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khanif Zenu Arbi memiliki hak akses terhadap situs SLIK Cheking OJK, oleh karena itu Terdakwa Gunawan menelpon Saksi Khanif Zenu Arbi dan meminta data atau informasi calon debitur sesuai dengan KTP para calon debitur yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan kepada saksi Khanif Zenu Arbi, atas permintaan Terdakwa Gunawan kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi dengan menggunakan Perangkat Computer milik Bank BTPN dengan merk Lenovo (WKC042AJPCO) dan Personal Computer merk HP (WK622Q64KIT0) melakukan akses user name dan password yang Saksi Khanif Zenu Arbi miliki ke situs SLIK OJK untuk memperoleh data atau informasi calon debitur berdasarkan yang diminta oleh Terdakwa Gunawan;
- Bahwa setelah saksi Khanif Zenu Arbi memperoleh informasi calon debitur berbentuk file PDF dari situs SLIK OJK, kemudian Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim kepada Terdakwa Gunawan melalui alamat email :

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan, sedangkan alamat email yang Saksi Khanif Zenu Arbi gunakan untuk mengirim data atau informasi calon debitur adalah [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Data temuan SLIK OJK tanggal 25 September 2018 dapat diketahui informasi debitur (IDEB) yang dikirimkan Saksi.Khanif Zenu Arbi ke alamat email: [onesgunmachine@gmail.com](mailto:onesgunmachine@gmail.com) milik Terdakwa Gunawan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pengiriman e-mail	Judul e-mail	Attachment Data SLIK
1	10/08/2018 - 09.05 AM	RE:orderan 12-15	lira Christina
2	10/09/2018 - 10.03 AM	RE:orderan 14	linda susanti
3	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	resfita sari
4	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	lutfi hasan talib
5	10/09/2018 - 14.46 PM	RE:orderan 17-19	sharief hossein
6	12/09/2018 - 09.08 AM	RE:orderan ke 20	diego reva utama
7	12/09/2018 - 11.45 AM	RE:orderan ke 22	ani gobindram
8	12/09/2018 - 15.55 AM	RE:orderan ke 23	muhammad suherman

- Bahwa pengunduhan data Informasi debitur (IDEB) yang dilakukan oleh Saksi Khanif Zenu Arbi menyalahi peraturan dan menyalahi prosedur karena tanpa didasari adanya permintaan dari cabang unit kerja lain di Bank BTPN, karena pengunduhan IDEB sebagaimana yang dilakukan Saksi Khanif Zenu Arbi harus berdasarkan permintaan dari kantor pusat atau kantor cabang Bank BTPN.

- Bahwa Terdakwa menawarkan layanan jasa Pengecekan SLIK data IDEB melalui website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dengan tarif RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per-nama. Para pemesan data IDEB mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai Karina Maharani, sebagaimana tercantum dalam [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI

- Bahwa setelah ada yang berminat untuk meminta data ideb terdakwa Gunawan meminta kepada yang berminat untuk mengirim foto cofy KTP dan foto/nomor NPWP seseorang yang akan di chek datanya pada Slik OJK.Data KTP dan NPWP diperlukan karena data tersebut merupakan data mandatori untuk memperoleh informasi pada Slink OJK.

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengecekan data Slink, Terdakwa Gunawan meminta tanda jadi berupa pulsa XL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor milik terdakwa Gunawan yaitu nomor 087870794200 dan nomor 087872222724 terlebih dahulu agar permohonan pengecekan dapat Terdakwa Gunawan proses.
- Bahwa setelah bukti konfirmasi atas pengiriman pulsa diperoleh melalui pesan Whatsapp, kemudian terdakwa Gunawan meminta kepada Saksi Khanif Zenu Arbi untuk melakukan pengecekan data IDEB pada SLIK OJK sesuai data pemesan yang dikirim oleh Terdakwa Gunawan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Saksi Khanif Zenu Arbi mengirim data IDEB yang diminta oleh Terdakwa Gunawan dari kantor BTPN CBD Kuningan Jakarta Selatan tempat Saksi khanif bekerja melalui email [khanif.arbi@btpn.com](mailto:khanif.arbi@btpn.com) ke email Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengedit dengan cara menghapus nama user SLIK OJK saksi Khanif Zenu Arbi pada data IDEB.
- Bahwa data hasil edit Terdakwa foto untuk mengkonfirmasi kepada pemesan bahwa hasil pengecekan SLIK data IDEB telah selesai. Agar keseluruhan data IDEB dapat dikirimkan Terdakwa Gunawan meminta pelunasan terlebih dahulu (isi pulsa Rp.100.000.-);
- Bahwa setelah Terdakwa Gunawan memperoleh konfirmasi pelunasan dari pembeli kemudian Terdakwa Gunawan meminta alamat email pembeli untuk dikirimkan data lengkap IDEB beserta penjelasannya kepada pemesan;
- Bahwa seluruh transaksi yang pernah Terdakwa Gunawan lakukan hanya melalui pesan Whatsapp, tidak ada satupun pemesan data IDEB pada SLIK OJK yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa Gunawan. Para pembeli tersebut mengetahui identitas Terdakwa Gunawan sebagai KARINA MAHARANI sebagaimana tercantum di website [WWW.JASABIC.COM](http://WWW.JASABIC.COM) dan akun Facebook : KARINA MAHARANI
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) terjadi 10 (sepuluh) transaksi dengan total transaksinilai yang diperoleh dari hasil penjualan IDEB pada rekening BCA milik Terdakwa Gunawan adalah sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pencairan pulsa dari situs [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) terjadi 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi nilai yang diperoleh dari hasil

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan IDEB pada rekening BCA adalah sebesar Rp.16.131.000 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Gunawan peroleh berupa pulsa (provider XL). Terdakwa Gunawan melakukan convert pulsa (pencairan pulsa) dengan rate yang berlaku saat itu. Pencairan pulsa tersebut ditransfer oleh penyedia layanan convert pulsa di situs [www.iwanpulsa.com](http://www.iwanpulsa.com) kemudian ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening: 6070393776 atas nama GUNAWAN dan [www.medjopulsa.com](http://www.medjopulsa.com) (ditransfer ke rekening BTPN Jenius milik terdakwa dengan nomor rekening: 90010021868 atas nama GUNAWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Terdakwa, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dipandang terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil dan patut, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka cukup beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik secara sah yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa GUNAWAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan transmisi atau memindahkan suatu informasi elektronik milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar dokumen berupa hasil print screen tampilan website [www.jasabic.com](http://www.jasabic.com) yang telah diarsipkan oleh situs web.archive.org
- 8 (delapan) lembar dokumen informasi debitur (IDEB) dari SLIK OJK atas nama LEONART LILIKWATI
- 3 (tiga) lembar dokumen berupa hasil print screen tampilan email masuk dari [karinamaharani536@yahoo.com](mailto:karinamaharani536@yahoo.com) dari [guidoschwarze@hotmail.com](mailto:guidoschwarze@hotmail.com)
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank BCA atas nama Gunawan dengan nomor rekening 607039377
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran Jenius BTPN atas nama Gunawan dengan nomor rekening 90010021868
- 1 (satu) lembar print out halaman depan buku tabungan Bank BCA atas nama Gunawan dengan nomor rekening 6070393776
- Dokumen berita acara pemeriksaan digital forensik computer tanggal 10 Mei 2019
- Dokumen berita acara pemeriksaan digital forensik tanggal 14 Februari 2020

*Dinyatakan dilampirkan di dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) unit laptop HP Probook 4420s serial number CNF0211RZV warna hitam lengkap
- 1 (satu) unit smartphone Xiaomi A1 warna hitam nomor Imei 865181036498444

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., dan Alimin R Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Alimin R Sujono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL